



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Danu Budi Ariyanto;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kunci Rt.005,Rw.005,Kelurahan Banyumanik,
Semarang,Jawa Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DANU BUDI ARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DANU BUDI ARIYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Karyawan Tetap atas nama Danu Budi Ariyanto;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Danu Budi Ariyanto dari PT Gudang Ada Globalindo;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu;

Bahwa terdakwa **DANU BUDI ARIYANTO** bekerja sebagai Supervisor di perusahaan milik saksi **BUDHI IRAWAN** di **PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO** berdasarkan **SK Nomor 0054/HR/SK-TETAP/II/2022** tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 17 Februari 2022 yang mana **PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO** bergerak di dalam biro jasa untuk penjualan barang toko-toko rekanan antara penjual dan pembeli yang menggunakan jasa **PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO** dan terdakwa bertugas sebagai supervisor sales untuk mengawasi dan memonitor aktifitas sales penjualan barang-barang rekanan perusahaan;

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Toko Kurnia Indah Mart milik saksi korban **VINSENSIUS TJUNG LAKE** dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang - barang toko milik saksi korban berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Rokok Surya | 3 Boks |
| 2 | Rokok Sampoerna | 1 Boks |
| 3 | Susu BearBrand | 15 Boks |
| 4 | Agua Mini | 30 Dus |
| 5 | Mie Sedaap Goreng | 10 Dus |
| 6 | Mie Sedaap Soto | 30 Dus |
| 7 | You - C1000 | 15 Dus |

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa tidak memasukkan barang tersebut ke dalam daftar perusahaan dan kemudian terdakwa menjual barang-barang saksi korban secara online dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan terdakwa penggunaan bermain judi online;
- Bahwa Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut di atas saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE mengalami kerugian sebesar Rp 77.639.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan nota barang Toko Kurnia Indah Mart tertanggal 17 Maret 2022 karena terdakwa menggelapkan barang-barang kepunyaan milik saksi korban dan hasil penjualan oleh terdakwa dinikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa DANU BUDI ARIYANTO bekerja sebagai Supervisor di perusahaan milik saksi BUDHI IRAWAN di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO berdasarkan SK Nomor 0054/HR/SK-TETAP/II/2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 17 Februari 2022 yang mana PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO bergerak di dalam biro jasa untuk penjualan barang toko-toko rekanan antara penjual dan pembeli yang menggunakan jasa PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO dan terdakwa bertugas sebagai supervisor sales untuk mengawasi dan memonitor aktifitas sales penjualan barang-barang rekanan perusahaan;

Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Toko Kurnia Indah Mart milik saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang - barang toko milik saksi korban berupa :

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------|--------|
| 1 | Rokok Surya | 3 Boks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-------------------|---------|
| 2 | Rokok Sampoerna | 1 Boks |
| 3 | Susu BearBrand | 15 Boks |
| 4 | Agua Mini | 30 Dus |
| 5 | Mie Sedaap Goreng | 10 Dus |
| 6 | Mie Sedaap Soto | 30 Dus |
| 7 | You - C1000 | 15 us |

Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa tidak memasukkan barang tersebut ke dalam daftar perusahaan dan kemudian terdakwa menjual barang-barang saksi korban secara online dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan terdakwa pergunakan bermain judi online;

Bahwa Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut di atas saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE mengalami kerugian sebesar Rp 77.639.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan nota barang Toko Kurnia Indah Mart tertanggal 17 Maret 2022 karena terdakwa menggelapkan barang-barang kepunyaan milik saksi korban dan hasil penjualan oleh terdakwa dinikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Vinsensius Tjung Lake**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar 16.00 wita bertempat di Toko Kurnia Indah yang beralamat di kelurahan Oebufu, kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa DANU BUDI ARIYANTO mendatangi Toko Kurnia Indah Mart milik saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang dan nanti terdakwa yang menjual berdasarkan pemesanan para toko karena PT. GUDANG ADA GLOBAL LINDO adalah Perusahaan yang bergerak di bagian jasa untuk mempercepat proses penjualan barang;
- Bahwa terdakwa adalah supervisor pada perusahaan besar yaitu PT. GUDANG ADA GLOBAL LINDO yang bergerak di bidang jasa membantu penjualan jasa dari penjualan ke pembeli sehingga korban percaya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sama dengan terdakwa sudah kurang lebih beberapa kali;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari toko saksi korban berupa:
 - 1) Surya 3 box;
 - 2) Sampurna 1 box;
 - 3) Bear brand 15 box;
 - 4) Agua Mini 30 Dos ;
 - 5) Sedap goreng 10 Dos ;
 - 6) Sedap soto 30 Dos ;
 - 7) You –c 15 Dos;
- Bahwa saksi menjelaskan nota yang di tunjukan kepada saksi bahwa saksi mengenal nota tersebut benar nota tersebut adalah nota barang yang terdakwa ambil dan terdakwa jual barangnya secara online dan uangnya terdakwa pake bermain judi tidak menyerahkan kepada korban pada waktu itu;
- Bahwa dari penyerahan barang milik toko saksi korban kemudian terdakwa perjualbelikan namun hasil dari penjualan terdakwa tidak serahkan kepada korban dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut di atas saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE mengalami kerugian sebesar Rp 77.639.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

2. Saksi **BUDHI IRAWAN**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO yang mana PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO bekerja di dalam biro jasa untuk penjualan barang menggunakan jasa PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO antara penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa adalah supervisor pada perusahaan PT. GUDANG ADA GLOBAL LINDO yang bergerak di bidang jasa membantu penjualan jasa dari penjualan ke pembeli sehingga korban percaya. Dan memang terdakwa bekerja di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO tapi tugas hanya mengawasi bukan melakukan pengambilan barang dan menjual;
- Bahwa yang menjadi korban adalah TOKO KURNIA INDAH (VINSENSIUS TJUNG LAKE) sedangkan yang menjadi terdakwa adalah DANU BUDI ARIYANTO
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan meeting zoom untuk para supervisor pada tanggal 24 maret 2022 namun pada saat di lakukan meeting zoom pada waktu itu terdakwa tidak ikut lalu para saksi mencoba melakukan pengecekan ke kos terdakwa dan melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian namun para saksi tidak menemukan terdakwa selanjutnya kami coba berkoordinasi dengan para toko yang biasa di lakukan pengambilan barang dalam penjualan jasa dan di situ kami menemukan bahwa pada tanggal 17 maret 2022 terdakwa telah melakukan pengambilan barang di toko KURNIA INDAH namun barang tersebut tidak di masukan dalam daftar tapi di lakukan secara offline dan selanjutnya kami juga terus mencari dan menghubungi terdakwa dan setelah kami bertemu dengan terdakwa dan di lakukan kroscek kami mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil barang di toko KURNIA INDAH menggunakan kewenangan sebagai kariawan untuk mengambil barang di toko tersebut dan melakukan penjualan dan uangnya di pakai atau di gunakan untuk bermain judi padahal tugas dan tanggu jawab terdakwa adalah sebagai pegawai atau monitor namun terdakwa mengambil barang dengan mengatakan bahwa barang tersebut di bantu untuk di jual dan uangnya di gunakan terdakwa pakai bermain judi online;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari toko saksi korban berupa:
 - 1) Surya 3 box;
 - 2) Sampurna 1 box;
 - 3) Bear brand 15 box;
 - 4) Agua Mini 30 Dos ;
 - 5) Sedap goreng 10 Dos ;
 - 6) Sedap soto 30 Dos ;
 - 7) You –c 15 Dos
- Bahwa saksi mengenal nota tersebut benar nota tersebut adalah nota barang yang terdakwa ambil dan terdakwa jual barangnya secara online dan uangnya terdakwa pake bermain judi tidak menyerahkan kepada korban pada waktu itu;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut berjumlah sebesar Rp 77.639.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan semuanya kepunyaan dari pada saksi korban sendiri;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk kepentingan judi online saksi sudah pernah meminta namun terdakwa belum memiliki uang dan masih berusaha ;

3.Saksi **FAUZIA ROSY KURNIA** ; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO yang mana PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO bekerja di dalam biro jasa untuk penjualan barang menggunakan jasa PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO antara penjual dan pembeli;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah supervisor pada perusahaan besar yaitu PT. GUDANG ADA GLOBAL LINDO yang beregrak di bidang jasa membantu penjualan jasa Dari penjualan ke pembeli sehingga korban percaya. Dan memang terdakwa bekerja di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO tapi tugas hanya mengawasi bukan melakukan pengambilan barang dan menjual;
- Bahwa yang menjadi korban adalah TOKO KURNIA INDAH (VINSENSIUS TJUNG LAKE) sedangkan yang menjadi terdakwa adalah DANU BUDI ARIYANTO;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi BUDHI dan saksi yang lain melakukan meeting zoom untuk para supervisor pada tanggal 24 maret 2022 namun pada saat di lakukan meeting zoom pada waktu itu terdakwa tidak ikut lalu kami coba melakukan pengecekan ke kos terdakwa dan melakukan pencarian namun kami tidak menemukan terdakwa selanjutnya kami coba berkoordinasi dengan para toko yang biasa di lakukan pengambilan barang dalam penjualan jasa dan di situ kami menemukan bahwa pada tanggal 17 maret 2022 terdakwa telah melakukan pengambilan barang di toko KURNIA INDAH namun barang tersebut tidak di masukan dalam daftar tapi di lakukan secara offline dan selanjutnya kami juga terus mencari dan menghubungi terdakwa dan setelah kami bertemu dengan terdakwa dan di lakukan kroscek kami mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil barang di toko KURNIA INDAH menggunakan kewenangan sebagai kariawan untuk mengambil barang di toko tersebut dan melakukan penjualan dan uangnya di pakai atau di gunakan untuk bermain judi padahal tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai pegawai atau monitor namun terdakwa mengambil barang dengan mengatakan bahwa barang tersebut di bantu untuk di jual dan uangnya di gunakan terdakwa pakai bermain judi online;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari toko saksi korban berupa:
 - 1) Surya 3 box;
 - 2) Sampurna 1 box;
 - 3) Bear brand 15 box;
 - 4) Agua Mini 30 Dos ;
 - 5) Sedap goreng 10 Dos ;
 - 6) Sedap soto 30 Dos ;
 - 7) You –c 15 Dos
- Bahwa saksi mengenal nota tersebut benar nota tersebut adalah nota barang yang terdakwa ambil dan terdakwa jual barangnya secara online dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya terdakwa pake bermain judi tidak menyerahkan kepada korban pada waktu itu;

- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut berjumlah sebesar Rp 77.639.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan semuanya kepunyaan dari pada saksi korban sendiri;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk kepentingan judi online saksi sudah pernah meminta namun terdakwa belum memiliki uang dan masih berusaha. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa adanya persesuaian keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang diajukan dalam persidangan baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa **DANU BUDI ARIYANTO** adalah terdakwa nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bernama lengkap DANU BUDI ARIYANTO istri terdakwa bernama YULIANTI terdakwa anak ke dua dari tiga bersaudara dan terdakwa bekerja di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO dari tahun 2021 sampai sekarang ini dan terdakwa telah menggunakan kewenangan terdakwa sebagai sebagai kariawan pada perusahaan tersebut untuk melakukan atau pengambilan barang dan menjual dan uangnya tidak terdakwa berikan kepada korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pengelapan yang terdakwa lakukan adalah di mana terdakwa bekerja pada PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO dan terdakwa mendatangi Toko Kurnia Indah Mart dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang dan nanti terdakwa yang menjual berdasarkan pemesanan para toko karena PT. GUDANG ADA GLOBAL LINDO adalah Perusahaan yang bergerak di bagian jasa untuk mempercepat proses penjualan barang;
- Bahwa berawal pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar 16.00 wita bertempat di Toko Kurnia Indah yang beralamat di kelurahan Oebufu, kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa DANU BUDI ARIYANTO mendatangi Toko Kurnia Indah Mart milik saksi korban VINSSENSIUS TJUNG LAKE dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang dan nanti terdakwa yang menjual berdasarkan pemesanan para toko

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT. GUDANG ADA GLOBAL LINDO adalah Perusahaan yang bergerak di bagian jasa untuk mempercepat proses penjualan barang;

- Bahwa terdakwa adalah supervisor pada perusahaan besar yaitu PT. GUDANG ADA GLOBAL LINDO yang bergerak di bidang jasa membantu penjualan jasa dari penjualan ke pembeli sehingga korban percaya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa untuk bentuk kerja sama dengan pemilik barang atau korban terdakwa sudah beberapa kali;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa menelakan baru pertama kali terdakwa melakukan pengelapan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari toko saksi korban berupa:
 - 1) Surya 3 box;
 - 2) Sampurna 1 box;
 - 3) Bear brand 15 box;
 - 4) Agua Mini 30 Dos ;
 - 5) Sedap goreng 10 Dos ;
 - 6) Sedap soto 30 Dos ;
 - 7) You –c 15 Dos
- Bahwa dari penyerahan barang milik toko saksi korban kemudian terdakwa perjualbelikan namun hasil dari penjualan terdakwa tidak serahkan kepada korban dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setahu terdakwa korban mempunyai bukti yaitu nota atau faktur pengambilan barang;
- Bahwa terdakwa mengenal nota tersebut benar nota tersebut adalah nota barang yang terdakwa ambil dan terdakwa jual barangnya secara one line dan uangnya terdakwa pake bermain judi tidak menyerahkan kepada korban pada waktu itu;
- Bahwa Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut di atas saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE mengalami kerugian sebesar Rp 77.639.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surya 3 box;
- 2) Sampurna 1 box;
- 3) Bear brand 15 box;
- 4) Agua Mini 30 Dos ;
- 5) Sedap goreng 10 Dos ;
- 6) Sedap soto 30 Dos ;
- 7) You –c 15 Dos

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DANU BUDI ARIYANTO bekerja sebagai Supervisor di perusahaan milik saksi BUDHI IRAWAN di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO berdasarkan SK Nomor 0054/HR/SK-TETAP/II/2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 17 Februari 2022 yang mana PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO bergerak di dalam biro jasa untuk penjualan barang toko-toko rekanan antara penjual dan pembeli yang menggunakan jasa PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO dan terdakwa bertugas sebagai supervisor sales untuk mengawasi dan memonitor aktifitas sales penjualan barang-barang rekanan perusahaan;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Toko Kurnia Indah Mart milik saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang - barang toko milik saksi korban berupa :

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Rokok Surya | 3 Boks |
| 2 | Rokok Sampoerna | 1 Boks |
| 3 | Susu BearBrand | 15 Boks |
| 4 | Agua Mini | 30 Dus |
| 5 | Mie Sedaap Goreng | 10 Dus |
| 6 | Mie Sedaap Soto | 30 Dus |
| 7 | You - C1000 | 15 Dus |

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa tidak memasukkan barang tersebut ke dalam daftar perusahaan dan kemudian terdakwa menjual barang-barang saksi korban secara online dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan terdakwa pergunakan bermain judi online;
- Bahwa Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut di atas saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE mengalami kerugian sebesar Rp 77.639.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan nota barang Toko Kurnia Indah Mart tertanggal 17 Maret 2022 karena terdakwa menggelapkan barang-barang kepunyaan milik saksi korban dan hasil penjualan oleh terdakwa dinikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa DANU BUDI ARIYANTO bekerja sebagai Supervisor di perusahaan milik saksi BUDHI IRAWAN di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO berdasarkan SK Nomor 0054/HR/SK-TETAP/II/2022 tentang Pengangkatan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Tetap tertanggal 17 Februari 2022 yang mana PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO bergerak di dalam biro jasa untuk penjualan barang toko-toko rekanan antara penjual dan pembeli yang menggunakan jasa PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO dan terdakwa bertugas sebagai supervisor sales untuk mengawasi dan memonitor aktifitas sales penjualan barang-barang rekanan perusahaan;

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Toko Kurnia Indah Mart milik saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang - barang toko milik saksi korban berupa :

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Rokok Surya | 3 Boks |
| 2 | Rokok Sampoerna | 1 Boks |
| 3 | Susu BearBrand | 15 Boks |
| 4 | Agua Mini | 30 Dus |
| 5 | Mie Sedaap Goreng | 10 Dus |
| 6 | Mie Sedaap Soto | 30 Dus |
| 7 | You - C1000 | 15 Dus |

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa tidak memasukkan barang tersebut ke dalam daftar perusahaan dan kemudian terdakwa menjual barang-barang saksi korban secara online dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan terdakwa pergunakan bermain judi online;
- Bahwa Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut di atas saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE mengalami kerugian sebesar Rp 77.639.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan nota barang Toko Kurnia Indah Mart tertanggal 17 Maret 2022 karena terdakwa menggelapkan barang-barang kepunyaan milik saksi korban dan hasil penjualan oleh terdakwa dinikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya karena ia mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini siapa saja termasuk terdakwa Danu Budi Ariyanto yang dapat menjadi subyek/Terdakwa tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurlijke person) dan bukan orang dalam arti badan hukum (Rechts person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung sesuai keterangan saksi-saksi dalam persidangan jelas menerangkan bahwa yang memalsukan surat dan menggunakannya adalah terdakwa Danu Budi Ariyanto, demikian juga dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak / hukum sesuatu barang dalam pasal ini adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa DANU BUDI ARIYANTO serta diperkuat oleh alat bukti bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Toko Kurnia Indah yang beralamat di kelurahan Oebufu, kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa mendatangi Toko Kurnia Indah milik saksi korban VINSENSIUS TJUNG LAKE dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang - barang toko milik saksi korban berupa :

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Rokok Surya | 3 Boks |
| 2 | Rokok Sampoerna | 1 Boks |
| 3 | Susu BearBrand | 15 Boks |
| 4 | Agua Mini | 30 Dus |
| 5 | Mie Sedaap Goreng | 10 Dus |
| 6 | Mie Sedaap Soto | 30 Dus |
| 7 | You - C1000 | 15 Dus |

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa tidak memasukkan barang tersebut ke dalam daftar perusahaan dan kemudian terdakwa menjual barang-barang saksi korban secara online dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan terdakwa penggunaan bermain judi online. Bahwa terdakwa DANU BUDI ARIYANTO bekerja sebagai Supervisor di perusahaan milik saksi BUDHI IRAWAN di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO berdasarkan SK Nomor 0054/HR/SK-TETAP/II/2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 17 Februari 2022 yang mana PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO bergerak di dalam biro jasa untuk penjualan barang toko-toko rekanan antara penjual dan pembeli yang menggunakan jasa PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO dan terdakwa bertugas sebagai supervisor sales untuk mengawasi dan memonitor aktifitas sales penjualan barang-barang rekanan perusahaan, kemudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa barang - barang toko milik saksi korban berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Rokok Surya | 3 Boks |
| 2 | Rokok Sampoerna | 1 Boks |
| 3 | Susu BearBrand | 15 Boks |
| 4 | Agua Mini | 30 Dus |
| 5 | Mie Sedaap Goreng | 10 Dus |
| 6 | Mie Sedaap Soto | 30 Dus |
| 7 | You - C1000 | 15 Dus |

tersebut berada di tangan terdakwa bukan karena kejahatan karena uang tersebut berada dalam tangan / kekuasaan terdakwa berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Supervisor di perusahaan milik saksi BUDHI IRAWAN di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang dan nanti terdakwa yang menjual berdasarkan pemesanan para toko karena PT. GUDANG ADA GLOBAL LINDO adalah Perusahaan yang bergerak di bagian jasa untuk mempercepat proses penjualan barang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya karena ia mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa DANU BUDI ARIYANTO serta diperkuat oleh alat bukti bahwa Bahwa terdakwa DANU BUDI ARIYANTO bekerja sebagai Supervisor di perusahaan milik saksi BUDHI IRAWAN di PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO berdasarkan SK Nomor 0054/HR/SK-TETAP/II/2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 17 Februari 2022 yang mana PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO bergerak di dalam biro jasa untuk penjualan barang toko-toko rekanan antara penjual dan pembeli yang menggunakan jasa PT GUDANG ADA GLOBAL LINDO dan terdakwa bertugas sebagai supervisor sales untuk mengawasi dan memonitor aktifitas sales penjualan barang-barang rekanan perusahaan. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Toko Kurnia Indah Mart milik saksi korban VINSSENSIUS TJUNG LAKE dan mengajak untuk melakukan kerjasama yang mana terdakwa mengambil barang - barang toko milik saksi korban berupa :

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-----------------|---------|
| 1 | Rokok Surya | 3 Boks |
| 2 | Rokok Sampoerna | 1 Boks |
| 3 | Susu BearBrand | 15 Boks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-------------------|--------|
| 4 | Agua Mini | 30 Dus |
| 5 | Mie Sedaap Goreng | 10 Dus |
| 6 | Mie Sedaap Soto | 30 Dus |
| 7 | You - C1000 | 15 Dus |

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa tidak memasukkan barang tersebut ke dalam daftar perusahaan dan kemudian terdakwa menjual barang-barang saksi korban secara online dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan terdakwa menggunakan bermain judi online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Danu Budi Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pengambilan barang;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Karyawan Tetap atas nama Danu Budi Ariyanto;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Danu Budi Ariyanto dari PT Gudang Ada Globalindo;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Danu Budi Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Danu Budi Ariyanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Karyawan Tetap atas nama Danu Budi Ariyanto;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Danu Budi Ariyanto dari PT Gudang Ada Globalindo;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Y.Teddy Windiarsono, S.H., M.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna CH. Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Teddy Windiarsono, S.H., M.H.

Budi Aryono. S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna CH. Dima